



LURAH PETIR

KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGGIDUL

KEPUTUSAN LURAH PETIR

NOMOR 50 /KPTS/2024

TENTANG

TIM VERIFIKASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2025

LURAH PETIR;

- Menimbang : a. bahwa dalam penyusunan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 perlu dibentuk Tim Verifikasi Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Petir tentang Tim Verifikasi Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
12. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025;
13. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 7 Tahun 2023 Tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024;

7

14. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 8 Tahun 2023
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Memeriksa kelengkapan dokumen Rancangan Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang telah disusun oleh Tim RKP Kalurahan;
 2. melakukan kunjungan lapangan untuk memeriksa rancangan RKP Kalurahan sesuai dengan fakta di lapangan;
 3. membuat rekomendasi hasil pemeriksaan dokumen Rancangan RKP Kalurahan Tahun 2024;
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya Tim Verifikasi sebagaimana diktum KESATU bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Lurah;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APB kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Petir

Pada Tanggal 2 Agustus 2024

Lurah Petir



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Panewu Rongkop; dan
2. Ketua Bamuskal Kalurahan Petir.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH PETIR
NOMOR 50 /KPTS/2024
TENTANG
TIM VERIFIKASI RANCANGAN
PERATURAN KALURAHAN TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
KALURAHAN TAHUN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA;

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	Ermasari, S.I.P	Pamong Kalurahan	Koordinator Tim
2.	Agus Padmana	Bamuskal	Anggota
3.	Joko Wiyanto	Kader Pembangunan	Anggota
4.	Eni Wijyanti, S.Pd.	Kader Pembangunan	Anggota

